

Tinjauan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II A Ambon

Musagal Wamnebo¹, L. M. Metekohy², Jumiati Tuharea³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon
e-mail: sponsoriklan444@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) terhadap pembinaan narapidana di lapas kelas II A Ambon, Provinsi Maluku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini di laksanakan di Lapas kelas II A Ambon Provinsi Maluku. Pengambilan data di lakukan dengan cara wawancara dengan para pegawai lapas dan juga para narapidana yang ada di lapas tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberlakuan PPKM di lapas kelas II A Ambon sesuai aturan yang diberikan oleh pemerintah, protokol kesehatan juga diterapkan dimana para narapidana diwajibkan menggunakan masker dan jaga jarak serta ada perubahan yang terjadi di lapas seperti kunjungan yang dibatasi, ibadah yang hanya pada masing-masing blok dan juga adanya jaga jarak antara masing-masing

Kata Kunci : Tinjauan, Pemberlakuan, PPKM.

Abstract

This research is a qualitative descriptive study that aims to find out how the process of implimenting community activity restrictions (PPKM) on the development of prisoners in prisions class IIA Ambon, Maluku Province. Data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation. This research was carried out in class II A priasions in Ambon, Maluku Province. Data coleccion is done by interviewing the prison staff and the prisoners in the prison. The results of this study also show that the implementation (PPKM) in class IIA Ambon prisions is in accordance with the rules give by the government, health protocols are also applied where inmates are required to wear masks and keep their distance and there are changes that occur in prisions such as restricted visit. Worship that is only on each blok and also maintain a distance between each.

Keywords : Review, Implementation, PPKM.

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia dan dunia sedang mengalami wabah yang dikenal dengan Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. WHO menyatakan bahwa virus corona menyebar di antara orang melalui kontak langsung atau tidak langsung, dengan permukaan yang terkontaminasi atau kontak dekat dengan orang yang terinfeksi yang menyebarkan virus. Berdasarkan hal inilah, WHO menyarankan untuk menjaga jarak minimal 1 meter untuk mengurangi risiko penularan penyakit akibat virus corona ini.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah-langkah guna meminimalisir dampak covid-19 terhadap narapidana dan tahanan yang berada di Lapas/Rutan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Langkah tersebut dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dengan membebaskan 30.000 narapidana dewasa hingga anak untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam keputusan tersebut, pertimbangan Pemerintah dalam melakukan pembebasan itu adalah tingginya tingkat hunian di lapas, lembaga pembinaan khusus anak dan rumah tahanan, sehingga mereka rentan tertular virus corona. Hak atas kesehatan dijamin dalam

Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang menyebut bahwa “pencegahan, perawatan dan pengendalian epidemi, endemik, penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya” merupakan bagian dari hak atas kesehatan.

Dalam konteks pandemi Covid-19, kewajiban negara termasuk memastikan bahwa tindakan preventif, peralatan, layanan dan informasi tersedia dan dapat diakses oleh semua orang. Di dalam hak atas kesehatan ini pula, alat-alat, fasilitas dan layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup; dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi; menghormati etika medis; serta sesuai secara ilmiah dan medis dan berkualitas baik.

Alat dan layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua, terutama oleh kelompok yang paling rentan atau terpinggirkan dalam masyarakat; dalam jangkauan fisik yang aman untuk semua komunitas tanpa terkecuali; dan terjangkau untuk semua serta seraya tetap memperhatikan kebutuhan khusus karena gender, usia, disabilitas. Hak tersebut juga mencakup aksesibilitas informasi terkait kesehatan. Penyebaran corona virus disease 19 (covid 19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada tanggal 11 maret 2020 World Health Organizer (WHO) menyatakan Covid 19 sebagai pandemik.

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, merupakan bunyi dari Pasal 28 A UUD 1945. Hal ini berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali walaupun ia adalah seorang mantan narapidana, karena setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya. Penghormatan dan penghargaan ini harus berlaku setiap manusia, karena hak asasi manusia melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali walaupun ia seorang pelanggar hukum yang hidup didalam Lapas. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertulis didalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). Maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia.

Masalah-masalah yang terjadi di Lapas Kelas IIA Ambon dalam pola pembinaannya banyak menemui hambatan terhadap pembinaan warga binaan yaitu: Kapasitas Lapas sudah melewati kapasitas (overload). Dari jumlah narapidana klas IIA Ambon sebelum Covid19 seba nyak 456 orang, sampai dengan adanya covid19 pemerintah Kota Ambon melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap tahanan narapidana Klas IIA Ambon sejumlah 452 tahanan narapidana. Hal ini tentunya berbeda antara jumlah sebelum covid-19 dengan jumlah pada saat covid-19 tentunya akan menghambat pembinaan narapidana Klas IIA Ambon.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan hal-hal di lapangan (Arikunto, 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi(Sugiyono 2013), Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dari (Milles & Huberman, 1992: 16) yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat(PPKM) terhadap pembinaan narapidana di lapas kelas II A ambon

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). PPKM itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang di dalam aturan PMK Nomor 9 Tahun 2020 pasal 2 yang telah ditetapkan oleh Menkes pada Jumat, 3 April 2020, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PPKM, maka suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua

kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itulah pada nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PPKM atau tidak.

PPKM dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Permenkes itu menjelaskan, sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait: Pertahanan dan keamanan, Ketertiban umum, Kebutuhan pangan, Bahan bakar minyak dan gas, Pelayanan kesehatan, Perekonomian, Keuangan, Komunikasi, Industri, Ekspor dan impor, Distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Terkait pemberlakuan (PPKM) kepada narapidana di lapas kelas II A Ambon, bapak Abdul Rahim selaku pegawai lapas menyatakan bahwa:

“ pemberlakuan di lapas itu sudah pasti, sama halnya yang berlaku di masyarakat. Jadi sistem atau aturan covid yang sudah di anjurkan dari pemerintah pusat harus di berlakukan di setiap instansi lainnya salah satunya diberlakukan di lapas ”

Berkenaan dengan pemberlakuan PPKM di lapas, menurut saya pemberlakuan di lapas baik diberlakukan untuk pegawai maupun untuk narapidana contohnya menjaga jarak, memakai masker dan cuci tangan. Juru bicara pemerintah untuk covid-19, dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini penting untuk menerapkan protokol kesehatan, terlebih mengetahui manfaat dan cara pemakaian masker dan menerapkan cara cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Mengingat bahwa pemerintah pusat juga turut serta dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saya berharap ini setidaknya bisa mengurangi penyebaran pandemi covid-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Kemudian pada 26 Juli 2021, Presiden Joko Widodo memutuskan menetapkan PPKM level 3 dan 4 di wilayah Jawa dan Bali berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021.

Pemerintah memilih menerapkan PPKM dibanding lockdown sebab PPKM memperhatikan kondisi lapisan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam, seperti terdapat kelompok masyarakat miskin/ rentan dan kaya hingga masyarakat. Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Wali Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3 dan Pengoptimalan Posko Penanganan COVID-19, Tingkat RT/RW, Desa/Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 yang berlaku mulai 1 Maret – 14 Maret 2022.

Wali Kota Richard Louhenapessy, menjelaskan Instruksi terbaru yang mengatur perpanjangan PPKM di Kota Ambon, diterbitkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 14 Tahun 2022, tentang pelaksanaan PPKM Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

“Sesuai dengan instruksi Mendagri, yang mana berdasarkan hasil assesment pemerintah pusat, Kota Ambon masih berada pada level 3, maka PPKM kita perpanjang selama dua minggu,” Kata Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Jumat (4/03/2022) di Balai Kota.

Wali Kota menjelaskan, poin aturan dalam instruksi terbaru masih sama dengan instruksi sebelumnya yakni pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, restoran, kafe, PKL, lapak jajanan, rumah kopi) maupun layanan pesan-antar/dibawa pulang, dibuka hingga pukul 22.00 WIT dengan pembatasan 50 persen dari kapasitas dan pemberlakuan protokol kesehatan lebih ketat.

Sementara untuk kuliner malam diizinkan buka dari pukul 19.00 WIT hingga hingga 24:00 WIT: “Untuk pusat perbelanjaan/mall termasuk di dalamnya arena bermain anak dan bioskop, pusat perdagangan, toko, swalayan, supermarket, dibuka hingga 22.00 WIT, dengan

pembatasan pengunjung 50 persen dan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat. Pengunjung juga wajib screening dengan aplikasi Peduli Lindungi,” terangnya.

Selanjutnya, untuk kegiatan SPBU, perbengkelan, salon kecantikan, dan pemangkas rambut, pedagang kaki lima, kios voucher, juga dibuka hingga pukul 22.00 WIT, sedangkan pasar tradisional, pertokoan dan usaha sejenis yang menjual bahan kebutuhan pokok, dibatasi hingga pukul 21 WIT : “Untuk transportasi umum diberlakukan pembatasan 70 persen dari kapasitas, dan jam operasional mengikuti SPBU,” jelasnya.

Selain itu, dalam aturan PPKM Mikro Level 3 kegiatan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi, dapat dilaksanakan dengan Tatap Muka Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Sedangkan untuk kegiatan perkantoran masih diberlakukan 50 persen Work From Home (WFH) atau bekerja dari Rumah dan 50 Persen Work From Office (WFO) atau bekerja di kantor.

Sementara Kegiatan peribadahan di rumah ibadah, kegiatan Seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan, kegiatan di tempat publik, area wisata, kegiatan olahraga atau pertandingan, dapat dilaksanakan dengan kapasitas 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selanjutnya, untuk kegiatan hajatan dan resepsi juga dapat dilaksanakan dengan pembatasan 50 persen dari kapasitas dan tanpa hidangan makan ditempat.

“Untuk Karaoke dan hiburan malam diizinkan beroperasi dari pukul 15.00 WIT hingga 02.00 WIT dinikmati,”ujarnya.

Terkait dengan syarat perjalanan orang masuk – keluar kota Ambon masih sama dengan instruksi sebelumnya. Yakni untuk bandara tujuan diluar Maluku, pelaku perjalanan transportasi udara yang sudah divaksin lengkap wajib menunjukkan hasil negatif Tes Swab Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan, sedangkan bagi yang baru satu kali vaksin wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam.

“Untuk pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut, penyebrangan dan transportasi udara antar Kabupaten/Kota wilayah Maluku, dan transportasi laut ke Pwilayah luar Maluku, hanya diwajibkan tes Swab Antigen,” tandas Wali Kota.(MCAMBON)

Prasyarat diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Yaitu adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepat Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah mendapat izin pelaksanaannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenkes ini diharapkan mampu memperlambat laju pertumbuhan dan penyebaran COVID 19 di daerah dan juga diharapkan akan mampu menyelamatkan kota lain di Indonesia dari penyebaran virus corona ini.

Dampak pembinaan narapidana di lapas kelas II A ambon pada saat PPKM

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan prilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan(Sarwono, 2001:35)

Harsono (1995: 5) berpendapat bahwa : “Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan”.

Adanya pembinaan membawa pengaruh pada orang yang menjalaninya, sikap orang tersebut dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Menurut Thoha (2008:7) pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan atau peningkatan dan pertumbuhan.

Menurut saya Pembinaan adalah suatu proses dimana narapidana dibina dengan serangkaian kegiatan baik itu dari segi rohani maupun jasmani untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelum ia melakukan tindak pidana, pembinaan merupakan tujuan sesungguhnya pada Lapas untuk menuntun para terpidana kearah perbaikan dan re-integrasi sehat dengan masyarakat agar terpidana dapat diterima kembali.

Berhubungan dengan adanya persiapan yang di lakukan oleh pihak lapas terkait dengan proses pembinaan terhadap warga binaan serta memfasilitasi sarana dan prasarana serta membentuk tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada wargabinaan demi terwujudnya proses pembinaan yang di inginkan

Tujuan dari diberlakukannya PPKM adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang dapat atau sedang terjadi antarorang di suatu wilayah dan/atau daerah tertentu.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini dilakukan untuk membatasi aktivitas dan kegiatan social seperti melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi atau pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri.

Selain itu, harus diakui bahwa dampak pandemi telah memaksa sekelompok masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan perilaku yang diakibatkannya. Dengan demikian, segala bentuk yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi, kini di paksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Sebab pandemi telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat.

Kebijakan pemerintah pusat dengan menerapkan PPKM jelas memberikan dampak yang besar di berbagai aspek kehidupan. Lemahnya kordinasi antara stekholder, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksikronan ini mengakibatkan pengendalian virus corona menjadi terkantung-kantung dalam aspek ekonomi maupun aspek terhadap pembinaan terhadap narapidana di lapas kelas II A Ambon. Dampak PPKM terhadap pembinaan narapidana di lapas kelas IIA Ambon sebagaimana disampaikan oleh bapak Pieter J. Lesy sebagai pegawai lapasmngatakan bahwa dampak PPKM di lapas kelas II A ambon hanya terdapat pada kegiatan pembinaan sehari-hari yaitu dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan kemudian dibatasi juga waktu untuk para pengunjung yang datang menjenguk saudara-saudari mereka yang ada dilapas.

Jadi selama PPKM di kurangi jam kerjanya para narapidana saja, jadi proses itu berjalan seperti biasa hak-hak wargabinaan itu tetap dipenuhi tidak terbatas dengan adanya covid atau PPKM hak mereka tetap dipenuhi tapi tetap menggunakan protokol kesehatan menggunakan masker, jaga jarak atau kerumunan dan mencuci tangan untuk mencegah penyebaran virus.

Sesuai dengan pernyataan di atas menurut saya bahwa ada pembatasan terkait dengan hak-hak para narapidana baik dalam sosial seperti kunjungan keluarga,berkumpul dengan sesama napi lainnya tidak bisa, makan dan pakaian oleh keluarga pada saat jam besuk juga dikurangi atau dibatasi.

Selanjutnya para narapidana juga dikurangi hak mereka seperti asimilasi yang hanya sepertiga dari seharusnya. Ini adalah suatu ketetapan dari pemerintah yang sudah disahkan, Hal ini sudah sewajarnya dilakukan karena tatap muka langsung memiliki potensi penyebaran covid-19 yang lebih besar maka dari itu pihak lapas memberikan layanan wartel virtual yang dapat digunakan pada saat keluarga dating membesuk para narapidana

SIMPULAN

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan berikut dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: Pemberlakuan PPKM di lapas kelas II A Ambon sesuai aturan yang diberikan oleh pemerintah, protokol kesehatan juga diterapkan dimana para narapidana diwajibkan menggunakan masker dan jaga jarak serta ada perubahan yang terjadi di lapas seperti kunjungan yang dibatasi, ibadah yang hanya pada masing-masing blok dan juga adanya jaga jarak antara masing-masing narapidana serta narapidana harus menggunakan

alat wartel untuk berkomunikasi dengan keluarga dan dari pihak lapas juga melakukan persiapan seperti proses pembinaan tetap berjalan, dan juga memfasilitasi sarana dan prasarana serta membentuk tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada wargabinaan sedangkan Dampak PPKM terhadap pembinaan narapidana yaitu tidak diizinkan bertatap muka langsung dengan keluarga dan hak berkumpul bersama dengan teman-teman juga dikurangi serta tidak ada yang bisa keluar karena pembatasan tersebut masih dilakukan dan pembinaan bukan pegawai lapas saja ada juga dari instansi lainya seperti dinas sosial, kejaksaan, hak wargabinaan, pengadilan serta ada juga untuk pembinaan Agama dan ada perbedaan pendapat antara petugas dan narapidana dimana para petugas mengatakan bahwa narapidana lebih senang selama PPKM berlangsung tetapi hal ini berlawanan dengan pernyataan para narapidana yang mengatakan bahwa mereka lebih senang sebelum PPKM karena bisa bertemu atau bertatap muka langsung dengan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Suryono. 2001. *Ekonomi Politik pembaniunan dalam perspektif teori ilmu sosial*. Universitas Negeri Malang
- Anggoro M. Thoha, 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- C, I. Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan
- Milles, B. Mathew dan Micheal Huberman . 1992. *Analisis data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta:UIP
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif dan R&D)* Bandung:Alphabeta